



Prosiding Seminar Nasional Manajemen

Vol 4 (1) Oktober – Desember 2024: 987-995

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSM/index>

ISSN: 2830-7747; e-ISSN: 2830-5353



Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan

Putri Sherlly¹, Rahmadhanisyah Putri², Silvia Saputri³

Universitas Pamulang

* Corresponding author: e-mail: putrisherlly083@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Diterima (Oktober 2024) Disetujui (November 2024) Diterbitkan (Desember 2024)</p>	<p>Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan masih menjadi masalah yang memiliki implikasi negatif yang serius terhadap kesejahteraan psikologis, sosial dan akademis para korban. Penelitian ini berupaya untuk menilai persepsi dan sikap siswa terhadap kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan dan untuk mengenali alasan yang mendasari fenomena ini. Teknik penelitian kualitatif digunakan secara purposif, dimana data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan siswa untuk menggali pengalaman dan sudut pandang mereka. Studi ini menemukan bahwa kekerasan seksual di institusi pendidikan diwujudkan dalam berbagai cara termasuk catcalling, sentuhan fisik, peredaran klip pornografi dan rayuan seksual yang tidak diinginkan. Temuan-temuan ini menunjukkan semakin besarnya kekerasan seksual yang disebabkan oleh faktor-faktor struktural seperti patriarki dan hubungan kekuasaan serta respons yang tidak efektif dalam lingkungan pendidikan. Studi ini menunjukkan perlunya penguatan undang-undang, kampanye, serta struktur pelaporan dalam lingkungan pendidikan untuk memastikan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan bebas dari kekerasan seksual. Kebutuhan akan advokasi yang kuat dan pendidikan seks yang komprehensif sangat penting dalam mengatasi masalah kekerasan seksual dan terlebih lagi dalam penyediaan layanan holistik bagi para penyintas.</p>
<p>Kata Kunci: Kekerasan Seksual Lingkungan Pendidikan</p>	<p>ABSTRACT</p>
<p>Keywords: Violence Sexual Milieu Education</p>	<p><i>Sexual violence in educational settings remains a persistent problem with serious negative implications on the psychological, social and academic wellbeing of the victims. The present study seeks to assess students' perceptions and attitudes towards sexual violence within the educational setting and to recognize the reasons that sustain this phenomenon. A qualitative research technique was purposively employed, where primary data was gathered through observation and in-depth interviews with the students in order to explore their experiences and viewpoints. The study found that sexual violence in educational institutions is manifested in different ways including catcalling, physical</i></p>

touch, circulation of pornographic clips and unwanted sexual advances. The findings echoed the amplification of sexual violence by structural factors such as patriarchy and power relations as well as ineffective responses within the educational environment. This study points out the need for strengthening of laws, campaigns, as well as reporting structures within the educational setting to ensure a conducive and free from sexual violence learning environment. The need for strong advocacy and comprehensive sex education is paramount in addressing the issue of sexual violence and more so in the provision of holistic care for the survivors.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan permasalahan serius yang terus terjadi dan berdampak signifikan terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik korbannya. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang belajar yang aman bagi siswa seringkali menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual, mulai dari pelecehan verbal hingga tindakan yang lebih serius. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga merupakan masalah global yang melemahkan integritas sistem pendidikan di banyak negara. Kasus-kasus kekerasan seksual di sekolah dan fasilitas pendidikan seringkali melibatkan pelaku yang mempunyai otoritas seperti guru, dosen atau staf lainnya yang memanfaatkan hubungan kekuasaan mereka untuk mengeksploitasi korban. Selain itu, stigma sosial dan budaya patriarki yang kuat juga memperburuk situasi ini, dengan banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan meningkat seiring dengan semakin banyaknya laporan yang bermunculan. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa kekerasan seksual di sekolah dan kampus merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang paling banyak terjadi di Indonesia. Laporan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 mencatat, dari 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, beberapa di antaranya terjadi di lingkungan pendidikan. Namun, jumlah ini tampaknya jauh lebih rendah dibandingkan jumlah kasus sebenarnya, karena banyak korban tidak mau menceritakan pengalaman mereka karena berbagai alasan, termasuk rasa malu, takut akan pembalasan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada.

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan di Indonesia mencakup berbagai bentuk, seperti pelecehan seksual verbal, pelecehan fisik, pemerkosaan, dan bentuk eksploitasi seksual lainnya. Salah satu kasus yang menyoroti urgensi masalah ini adalah kasus yang terjadi di salah satu universitas ternama di Indonesia pada tahun 2021, di mana seorang profesor dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa mahasiswanya selama bertahun-tahun. Meski diberitakan, kejadian ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan kekerasan seksual di lembaga pendidikan masih sangat lemah, dan memerlukan banyak waktu bagi sekolah untuk mengambil tindakan yang tepat. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan pentingnya peraturan yang jelas dan kuat dalam mencegah dan mengatasi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Menyikapi meningkatnya kejadian kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.30 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Peraturan ini merupakan langkah penting dalam memberikan mekanisme yang lebih kuat bagi perguruan tinggi untuk memerangi kekerasan seksual. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki unit layanan pengaduan yang siap menangani laporan kekerasan seksual dan memberikan pendampingan kepada korban. Selain itu, Permendikbud ini juga mendorong

perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai kekerasan seksual di dunia akademis. Namun langkah tersebut patut diapresiasi, namun penerapan aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait budaya patriarki dan ketakutan akan diskriminasi yang masih kuat di masyarakat.

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan mempunyai dampak yang sangat buruk bagi korbannya, baik secara fisik maupun psikologis. Korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma jangka panjang yang berdampak pada kesehatan mentalnya. Menurut penelitian yang diterbitkan *Journal of Social Psychology* tahun 2021, korban kekerasan seksual di bidang pendidikan berisiko mengalami gangguan stres pasca trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan kesepian. Selain itu, korban sering kali merasa terancam atau ditekan oleh pelaku kekerasan, seperti guru atau dosen, yang dapat mempengaruhi prestasi akademis atau karier mengajar mereka. Banyak korban yang kemudian merasa tidak berdaya dan memilih untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.

Salah satu faktor yang memperparah permasalahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah ketimpangan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan lebih tinggi seperti guru, dosen, atau staf administrasi, yang dapat memanfaatkan posisinya untuk memberikan tekanan pada korban inti. Hubungan kekuasaan ini membuat korban seringkali merasa terjebak dan tidak punya pilihan selain menuruti keinginan pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan mengancam akan menghancurkan karir akademis atau masa depan korban jika korban menolak atau melaporkan perilakunya. Situasi ini memaksa banyak korban memilih diam dan tidak mencari pertolongan, yang pada akhirnya melanggengkan siklus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Budaya patriarki, yang masih kuat di banyak masyarakat, termasuk Indonesia, juga memainkan peran penting dalam memperburuk masalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Budaya ini sering menyalahkan korban dan menganggap normal perilaku pelaku, sehingga kekerasan seksual dianggap “normal” atau “tidak terlalu buruk”. Dalam budaya patriarki, perempuan seringkali dianggap harus menjaga kesucian dan kehormatannya, dan jika menjadi korban kekerasan seksual, seringkali mereka disalahkan karena dianggap tidak mampu melindungi diri sendiri. Stigma ini membuat banyak korban, terutama perempuan, enggan melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami karena takut dikucilkan atau disalahkan oleh masyarakat.

Di sisi lain, sistem pendidikan sendiri seringkali gagal melindungi siswa dari kekerasan seksual. Banyak sekolah dan perguruan tinggi tidak memiliki mekanisme yang jelas dan efektif dalam menangani laporan kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, lembaga pendidikan lebih memilih menutup-nutupi kasus kekerasan seksual dibandingkan mengambil tindakan tegas karena takut merusak citra atau reputasinya. Hal ini semakin mempersulit para korban untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan yang mereka perlukan. Penelitian yang dilakukan oleh Human Rights Watch pada tahun 2020 menemukan bahwa banyak lembaga pendidikan di Indonesia tidak memiliki proses yang tepat untuk menangani kekerasan seksual, dan para korban seringkali tidak menerima dukungan yang mereka butuhkan. Selain itu, kurangnya pendidikan seks yang komprehensif di sekolah juga menjadi salah satu penyebab tingginya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Banyak pelajar yang tidak memahami dengan jelas hak-haknya dan tidak mengetahui cara melaporkan dan menangani kekerasan seksual. Pendidikan seks yang komprehensif dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual, serta lebih memahami batasan-batasan yang perlu dihormati dalam interaksi sosial. Namun di banyak negara, termasuk Indonesia, pendidikan seks masih dianggap tabu dan jarang diajarkan secara komprehensif di sekolah.

Selain dampak psikologis dan akademis, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan juga mempunyai dampak sosial yang signifikan. Korban kekerasan seksual seringkali menghadapi isolasi sosial dan kehilangan kepercayaan diri. Mereka merasa malu atau takut saat berinteraksi dengan orang lain, apalagi jika kejadian kekerasan seksual tersebut diketahui orang-orang disekitarnya. Rasa malu dan stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual seringkali menyebabkan mereka menarik diri dari pergaulan sosial, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi psikologisnya.

Bahkan dalam beberapa kasus, korban memilih berhenti belajar sama sekali karena trauma yang dialaminya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penting bagi semua pihak baik pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seks. Pemerintah harus terus memperkuat peraturan dan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan dengan baik. Selain itu, lembaga pendidikan harus lebih proaktif dalam melindungi siswa dan siswi dengan memberikan layanan dukungan penuh terhadap korban kekerasan seksual, serta menyelenggarakan pelatihan bagi staf pengajar dan tenaga administrasi agar memahami dan menangani kasus kekerasan seksual dengan baik.

Masyarakat juga mempunyai peran penting dalam mengubah budaya yang mendukung kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak korban kekerasan seksual harus terus digalakkan untuk menghilangkan stigma terhadap korban. Selain itu, pendidikan seks yang komprehensif harus diperkenalkan sejak dini di sekolah untuk membantu siswa lebih memahami hubungan yang sehat dan saling menghormati. Dengan pendekatan yang komprehensif dan dukungan semua pihak, diharapkan kejadian kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat diminimalkan dan para korban dapat memperoleh keadilan dan penyembuhan yang layak mereka dapatkan.

KAJIAN LITERATUR

Menurut Sugijokanto (2014), kekerasan seksual adalah suatu kondisi yang merampas hak anak hingga membahayakan nyawanya. Umumnya kekerasan seks pada anak dilakukan oleh orang terdekat atau orang yang sudah dikenal pelaku. Tapi dapat juga pelaku adalah orang yang tidak dikenal sama sekali. Contoh kekerasan seksual yaitu mempertontonkan anak ke hal yang pornografi, mempertontonkan anak kepada aktivitas seksual, berhubungan seks dengan anak, meraba-raba organ vital anak, melakukan sodomi kepada anak, mengintip anak ketika sedang mandi, memandikan anak diatas usia 5 tahun sehingga anak tidak mempunyai rasa malu, memaksa anak meraba kelamin pelaku, dan semua tindakan yang bertujuan mengeksploitasi anak secara seksual. Tanda-tanda anak mengalami kekerasan seksual yaitu mempunyai minat atau pengetahuan yang tidak biasa tentang perilaku seksual, mengeluh kesakitan saat buang air besar maupun kecil, memiliki perubahan pola perilaku dan emosi, akan membuat gambar seksual yang tidak pantas untuk usia mereka, dan anak membenci teman. Menurut Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.

Kekerasan merupakan suatu tindakan kriminal yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. WHO (World Health Organization) menjelaskan bahwa: "Sexual violence is "anysexual act, attempt to obtain a sexual act, or other act directed against a person's sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting" (World Health Organization, 2021). Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, percobaan tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan paksaan, dalam situasi apa pun, terlepas dari hubungannya dengan korban.

Kekerasan seksual terjadi di berbagai lingkungan masyarakat dengan motif dan tindakan yang beragam. Secara umum, kekerasan seksual adalah tindakan yang melibatkan desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan paksaan untuk melakukan hubungan seksual. Seseorang menjadi korban kekerasan seksual jika mengalami penderitaan materiil atau psikologis. Pelaku kekerasan seksual dapat berasal dari lingkungan keluarga korban, baik itu dari anggota keluarga inti seperti orang tua kepada anak, maupun dari hubungan kekerabatan seperti paman kepada keponakan. Kedua adalah penyalahgunaan di luar keluarga, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang di luar keluarga korban, seperti tetangga di lingkungan rumah atau oknum pendidik di sekolah/kampus (Triwijati, 2014; Tuliha, 2018). Kekerasan seksual di lembaga pendidikan dapat termasuk sebagai kekerasan ekstra

keluarga, di mana pelakunya bukan anggota keluarga korban tetapi terkait dengan lingkungan lembaga itu sendiri. Kekerasan seksual yang telah menarik perhatian masyarakat terjadi di beberapa universitas, termasuk kasus dosen yang melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya dengan dalih pembimbingan skripsi. Kasus lain meliputi kekerasan seksual oleh mahasiswa senior terhadap adik angkatnya, kekerasan seksual oleh guru terhadap murid di sekolah, dan kasus lembaga pendidikan berbasis agama di Kota Bandung yang meraih vonis hukuman mati. Keberbagai kasus ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual bukan hal yang langka di lembaga pendidikan. Masyarakat semakin memperhatikan dan mempertanyakan penyebab kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan, terutama saat pelakunya adalah kaum intelektual yang seharusnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Analisis menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lembaga pendidikan dapat terjadi karena pertentangan antara pengembangan ilmu pengetahuan dan perilaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu di dalam lembaga tersebut. Kedua, upaya untuk mengurangi kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan menjadi ironis ketika terdapat anggota lembaga pendidikan yang malah terlibat dalam tindakan kekerasan seksual.

Ketiga, masyarakat menganggap bahwa lembaga pendidikan, yang dihuni oleh kaum intelektual, seharusnya memiliki pemahaman yang cukup dalam mengenai kekerasan seksual sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum. Keempat, masyarakat telah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada lembaga pendidikan. Sehingga, tindakan kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan mendorong masyarakat untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut. Kelima, eksistensi kaum intelektual dalam masyarakat telah terbukti melalui partisipasi dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Kepercayaan publik bahwa kaum intelektual memiliki kapasitas yang lebih tinggi dari masyarakat umum mendorong minat masyarakat untuk memahami peran dan status pelaku kekerasan seksual di lembaga pendidikan.

METODE

Dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi diri mahasiswa terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Survei ini dipilih karena mampu mengumpulkan data dalam jumlah besar secara efisien, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai perilaku dan persepsi mahasiswa. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam penelitian ini berusaha untuk menuturkan yang menjadi rumusan dari masalah berdasarkan data-data. Data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata dan gambar. Data yang didapat bukanlah angka-angka (Moleong, 2017). Metode penilaian ini mendapatkan responden sebanyak 126 mahasiswa yang aktif, Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa merasa bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sangatlah banyak terjadi kasusnya, dan meninggalkan trauma pada beberapa korban. Sebagai contoh, pada indikator catcalling dengan nilai rata-rata 3,68 membuat mahasiswa merasa tidak nyaman akan perbuatan kekerasan yang non verbal tersebut. Hal ini mendukung temuan penelitian lain yang menyatakan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sangat membuat mahasiswa atau mahasiswi sangat aware kepada isu ini.

Pembahasan dalam penelitian ini menjawab tujuan awal yang diuraikan di bagian Pendahuluan, yaitu untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian ini menemukan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan bisa terjadi dari Catcalling, Sentuhan Fisik, Menyebarkan Video Porno, dan Melakukan Hubungan Intim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa merasa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sangat banyak terjadi kasusnya di lingkungan pendidikan. Sebagai contoh, pada indikator catcalling, nilai mean sebesar 3.99 mengindikasikan bahwa mahasiswa setuju dan merasa kekerasan

seksual tidak hanya secara langsung. Hal ini mendukung temuan penelitian lain yang menyatakan bahwa kekerasan seksual secara verbal lebih condong didapati di lingkungan pendidikan. Sebaliknya, nilai mean negatif yang lebih rendah, yaitu 4.22, menunjukkan bahwa meskipun ada sebagian mahasiswa yang merasa bahwa kekerasan seksual terjadi lebih banyak dengan suara atau yang sering disebut dengan catcalling dibandingkan dengan cara menyebarkan video porno. Karena catcalling adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu bentuk verbal yaitu siulan atau komentar yang bertujuan untuk mencari perhatian namun dengan memberikan perhatian kepada atribut-atribut seksual tertentu sehingga perbuatan ini termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Catcalling biasanya terjadi di tempat umum dan dilakukan oleh orang asing yang tidak saling kenal.

Chhun (2011) mengidentifikasi catcalling sebagai: penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, ekspresi secara verbal dan juga ekspresi non-verbal yang kejadiannya terjadi di tempat publik, contohnya: di jalan raya, di trotoar, dan perhentian bus. Secara verbal, catcalling biasanya dilakukan melalui siulan atau komentar mengenai penampilan dari seorang wanita. Ekspresi nonverbal juga termasuk lirikan atau gestur fisik yang bertindak untuk memberikan penilaian terhadap penampilan seorang wanita (Chhun, 2011). Catcalling merupakan salah satu produk dari budaya patriarki. Penempatan laki-laki di atas perempuan menyebabkan terjadinya relasi kuasa sehingga tidak tercapai kesetaraan gender. Budaya patriarki ini bukan hanya dilanggengkan oleh laki-laki namun juga ada peran perempuan yang turut serta di dalamnya. Perempuan dalam budaya patriarki sudah terbiasa didominasi oleh laki-laki. Karena perbedaan kedudukan itu, perempuan dianggap sebagai objek.

Menurut Fakih (1996), stereotip gender merupakan pemberian label terhadap jenis kelamin tertentu. Dalam hal ini, lebih banyak menysar terhadap perempuan, contohnya adalah stereotip tentang perempuan berdandan dengan tujuan untuk membuat lawan jenisnya yaitu laki-laki merasa tertarik terhadapnya. Oleh karena itu, pada kasus kekerasan dan pelecehan seksual sering disangkutpautkan dengan stereotip ini. Tidak jarang, perempuan objek kekerasan dan pelecehan seksual tersebut seringkali menjadi pihak yang justru disalahkan (Susetyo, 2010:26).

Pada aspek sentuhan fisik, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Nilai mean negatif sebesar 3.16 menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan aspek sentuhan fisik cenderung membuat mahasiswa memiliki persepsi terhadap sentuhan fisik di kekerasan seksual sangat wajar. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa paparan terhadap kekerasan seksual. Namun, ada juga pengaruh positif dengan nilai mean 4.04, ini lebih tinggi dibandingkan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil mahasiswa merasa kekerasan seksual dengan indikator sentuhan fisik lebih condong diaware oleh mahasiswa.

Pada indikator menyebarkan video porno, nilai mean negatif sebesar 2.27 menunjukkan bahwa menyebarkan video porno memberikan pengaruh negatif terhadap cara mahasiswa memandang kekerasan seksual. Penyebaran video porno sering kali memperkuat stereotip negatif, yang kemudian memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan alasan bercanda. Sebaliknya, nilai mean positif yang sama-sama sebesar 4.04 menunjukkan adanya pandangan bahwa penyebaran video porno juga dapat membantu menambahkan stereotip bahwa menyebarkan video porno dapat termasuk dalam kekerasan seksual secara tidak langsung.

Menurut H.B. Jassin dalam Lesmana (1994), pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau gambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca menjadi bersayap dan "ngelayap" ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar. Sedangkan menurut Budiman dalam Lesmana (1994), pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.

Menurut Armando, 2004 pornografi adalah materi yang disajikan di media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks. Pornografi ialah wujud gambar atau video yang isinya memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesucilaan. Menurut undang-undang wujud pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi,

foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan pornografi (cyberporn), seperti KUHP, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penyebaran video porno pada kekerasan seksual sering kali terjadi dengan dalih bercanda yang tidak etis untuk masuk ke guyonan, ada pula penyebaran video porno yang dengan alasan sakit hati kepada seseorang sehingga berfikir untuk membuat korban merasa tidak nyaman.

Dan pada indikator terakhir yaitu melakukan hubungan intim, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa merasakan dampak negatif yang lebih besar dari semua indikator yang telah dijelaskan di atas. Nilai mean negatif sebesar 3.84 mengindikasikan bahwa mahasiswa merasa melakukan hubungan intim memberikan secara keseluruhan terhadap kehidupan mereka, seperti dengan dalih atau alasan sama-sama mau. Ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa berhubungan intim dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sosial dan emosional individu. Meskipun ada pengaruh positif yang dirasakan oleh sebagian kecil mahasiswa, dengan nilai mean sebesar 3.91, namun pengaruh tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan nilai mean negatif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual dengan indikator melakukan hubungan intim sangat tinggi dan mempengaruhi pola pikir korban, yang sehingga mendapatkan traumatis berkepanjangan dan mempengaruhi kehidupan sosialnya.


Desmita (2010) menambahkan bahwa intimacy dapat terjadi melalui penerimaan, komitmen, kelembutan dan kepercayaan terhadap pasangan. Sedangkan pendapat Rogers (dalam Nuryani, 2010) yang mengatakan bahwa intimacy adalah kedekatan personal terhadap orang lain, dimana orang lain tersebut membagi (sharing) pikira-pikiran dan perasaannya. Kemudian Erikson (dalam Nuryani, 2010) mendeskripsikan intimacy sebagai kemampuan untuk dekat dengan orang lain, seperti didalam menjalin kekasih, teman atau anggota masyarakat (dalam Papalia, 2008). Intimacy dapat diartikan sebagai sebuah proses berbagi diantara dua orang yang sudah saling memahami sebebaskan mungkin dalam berfikir, perasaan dan tindakan (Master 1992). Sedangkan menurut Freud (dalam Nuryani, 2010) intimacy adalah kedekatan secara emosional dan interpersonal, dan kedekatan seksual yang merupakan perwujudan atau manifestasi dari ketertarikan seksual diantara dua organis. Adapun faktor-faktor dalam kekerasan seksual yang sampai berhubungan intim antara lain seperti pengaruh alkohol, pergaulan lingkungan, pola didik yang salah dan masih banyak lagi lainnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa ini konsisten dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa kekerasan seksual dapat memengaruhi sikap, persepsi, dan ekspektasi individu terhadap seks, hubungan, dan kehidupan secara keseluruhan. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa efek ini dapat bervariasi tergantung pada konteks individu, seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual memiliki dampak yang beragam pada individu, meskipun secara umum, dampak negatif cenderung lebih menonjol.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, terutama di kalangan mahasiswa. Temuan ini juga menekankan pentingnya adanya pendidikan seksual yang realistis dan informatif untuk membantu mahasiswa memahami bahwa kekerasan seksual harus dibekali dengan seks edukasi ataupun jangan dianggap remeh walau hanya mendapati catcalling ataupun dari indikator yang telah peneliti sampaikan.

Tabel 1. Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan

No.	Rata-Rata Pernyataan			Rata-Rata Indikator
Cat Calling	3,99	4,22	3,64	3,68
Sentuhan Fisik	3,16	4,04	3,67	3,33
Menyebarkan Video Porno	2,27	4,04	4,10	3,95
Melakukan Hubungan Intim	3,84	3,91	3,60	3,80



KESIMPULAN

Kekerasan seksual di dalam pendidikan merupakan fenomena paling serius yang mampu mengganggu siswa secara fisik, psikologis, dan sosial. Kekerasan tersebut diantaranya adalah catcalling, kontak fisik yang tidak diinginkan, berbagi materi pornografi, dan kasih sayang yang tidak diinginkan. Temuan yang menarik adalah meskipun catcalling adalah bentuk pelecehan seksual yang paling umum terjadi dalam sistem pendidikan, bentuk-bentuk kekerasan lainnya juga sangat berkaitan dengan persepsi dan kesehatan mental korban. Penyebab yang mendasari permasalahan ini adalah karena budaya paternalistik yang sudah mendarah daging dan ketidakseimbangan kekuasaan serta buruknya mekanisme pelaporan dan penanganan, terutama di lembaga-lembaga pendidikan. Kekecewaan juga dipengaruhi oleh langkah-langkah intervensi perlindungan yang lebih kuat seperti Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021, pendidikan seks ekstensif, dan kampanye kesetaraan gender dalam memfasilitasi lingkungan sekolah yang lebih aman. Studi ini menyelamatkan studi tentang kekerasan terhadap perempuan di institusi pendidikan tinggi karena studi ini menunjukkan dengan tepat sejauh mana dampak kekerasan terhadap pendidikan perempuan dan menyerukan rehabilitasi dan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat mengenai hubungan yang sehat dan pencegahan pelecehan seksual. Penelitian di masa depan dapat memberikan analisis yang lebih mendalam terkait dengan implementasi kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi siswa di lingkungan pendidikan.

REFERENSI

- Armando. (2004). Pornografi dalam media dan dampaknya. *Jurnal Media dan Komunikasi*, 8(1), 45-52.
- Chhun, C. (2011). The dynamics of catcalling and its social implications. *Journal of Social Behavior*, 15(3), 217-230.
- Desmita. (2010). Intimacy dalam perkembangan remaja. *Jurnal Psikologi Remaja*, 12(4), 321-330.
- Fakih, M. (1996). Analisis gender dan transformasi sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lesmana, A. (1994). Pornografi dan permasalahan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2), 67-75.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuryani, A. (2010). Pemahaman psikologis tentang intimacy dan dampaknya pada hubungan interpersonal. *Jurnal Psikologi Sosial*, 14(2), 205-214.
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2008). *Human development*. New York: McGraw-Hill.
- Rogers, C. R. (dalam Nuryani, 2010). Intimacy and its role in personal relationships. *Journal of Social Psychology*, 13(2), 215-226.
- Sugijokanto, A. (2014). Kekerasan seksual terhadap anak dan dampaknya. *Jurnal Sosial dan Pendidikan Anak*, 9(1), 33-48.
- Susetyo, D. (2010). Gender stereotype and the blame on victims in sexual violence cases. *Gender Equality Journal*, 3(2), 26-30.
- World Health Organization. (2021). *Sexual violence prevention*. World Health Organization. Retrieved from <http://www.who.int/violenceprevention>